

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M.03.HT.03.10 TAHUN 2007
TENTANG
PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mengatur syarat dan tata cara pengambilan minuta akta atau fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris yang ditentukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
2. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

3. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris tidak boleh membuat akta dimaksud.
4. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.
5. Minuta Akta adalah asli Akta Notaris.
6. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.
7. Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di kabupaten atau kota.
8. Hari adalah hari kerja.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGAMBILAN FOTOKOPI MINUTA AKTA DAN/ATAU SURAT-SURAT YANG DILEKATKAN PADA MINUTA AKTA ATAU PROTOKOL NOTARIS DALAM PENYIMPANAN NOTARIS

Pasal 2

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Notaris pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 3

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila:

- a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; atau
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang delik dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Pasal 4

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

Pasal 5

Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk pengambilan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

- (1) Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Pasal 7

Notaris memberikan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, disertai berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Notaris dan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN/ ATAU SURAT-SURAT YANG DILEKATKAN PADA MINUTA AKTA ATAU PROTOKOL NOTARIS DALAM PENYIMPANAN NOTARIS

Pasal 8

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pengambilan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 9

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) apabila:

- a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang deluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana;
- c. ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;
- d. ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta; atau
- e. ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta (antidatum).

Pasal 10

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

Pasal 11

Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

- (1) Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka Majelis pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Pasal 13

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, setelah mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, meminta Notaris untuk membawa Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya, untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik mengenai keabsahan tanda tangan dan/ atau cap jempol yang tertera pada Minuta Akta pada hari yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya tidak dapat diselesaikan pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Notaris membawa kembali Minuta Akta yang dibuatnya dan/atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya untuk diperiksa ulang pada hari yang akan ditentukan.
- (3) Dalam hal pemeriksaan Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya telah selesai dilaksanakan maka Minuta Akta yang dibuatnya dan/atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya diserahkan kembali kepada Notaris.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PEMANGGILAN NOTARIS

Pasal 14

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa.

Pasal 15

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) apabila:

- a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, atau;
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang deluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Pasal 16

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

Pasal 17

Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 18

- (1) Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18, berlaku juga bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Nopember 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
ANDI MATTALATTA

PASAL

Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan Ikatan Notaris Indonesia



No. Pol. : B/1056/ V/ 2006
Nomor : 01/MoU/ PP-INI/V/2006



Tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu enam, yang bertandatangan di bawah ini: JENDERAL POLISI Drs. SUTANTO, selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (selanjutnya disingkat Polri), berkedudukan di Jakarta dan berkantor di 31. Trunjoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. TIEN NORMAN LUBIS, S.H. dan ADRIAN DJUAINI, S.H., selaku KETUA UMUM dan SEKRETARIS UMUM, dalam hal ini secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama IKATAN NOTARIS INDONESIA (selanjutnya disingkat INI), berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jl. H. Hasyim Ashari Roxy Mas Blok E1 No. 31 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menimbang:

Bahwa PIHAK PERTAMA selaku Alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, dan PIHAK KEDUA mewakili perkumpulan INI selaku Pejabat Umum, sama-sama mempunyai fungsi dan tugas melayani kepentingan masyarakat dalam bidang hukum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing pihak. Bahwa dalam menjalankan jabatan sesuai dengan tugas pokok dan wewenang masing-masing, terdapat keterkaitan antara PIHAK PERTAMA selaku penyidik/penyidik di dalam upaya penegakan hukum untuk mencari dan menemukan alat bukti dalam perkara pidana dan PIHAK KEDUA selaku Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna di bidang hukum keperdataan. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama sebagai abdi hukum, terpanggil melaksanakan amanat rakyat yang senantiasa mendambakan adanya perlindungan, ketertiban, dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, sehingga hukum benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat dan memberi rasa aman, untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan, menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, maka perlu adanya kesepahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama berusaha untuk meningkatkan profesionalisme, saling mengisi dan meningkatkan komunikasi sebagai kebutuhan bersama dalam melaksanakan tugas masing-masing.


Memperhatikan:

1. Pelaksanaan penegakan hukum dalam kaitannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan tugas dan guna meningkatkan kemitraan Polri dengan INI.
2. Usul, pendapat, dan tanggapan Polri maupun Pengurus INI.

Mengingat:

1. Pancasila sebagai Dasar Negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
2. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepaham membuat Nota Kesepahaman untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan profesionalisme, serta saling membantu di bidang upaya penegakan hukum yang dilandasi profesi, jabatan, dan kewenangan masing-masing se-



suai ketentuan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Para Pihak senantiasa saling menghormati dan menjaga kemandirian masing-masing pihak dalam melaksanakan tugas, jabatan, dan profesinya, dengan selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Para Pihak setuju menyelenggarakan pertemuan berkala, menurut tingkat dan jenjang struktur organisasi masing-masing, guna lebih meningkatkan hubungan kerja sama di bidang profesionalisme dan penegakan hukum.
3. Para Pihak secara bersama-sama dapat melaksanakan penerangan dan penyuluhan hukum untuk lebih meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.
4. Para Pihak senantiasa saling membantu dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, ilmu pengetahuan, menambah pengalaman, memperluas wawasan, kualitas pribadi, dan kualitas profesionalisme.
5. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam penafsiran terhadap pelaksanaan tugas serta wewenang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka penyelesaiannya ditempuh melalui jalur konsultasi secara institusional

dan berjenjang.

6. Hal-hal yang menyangkut masalah teknis sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, dijabarkan lebih lanjut oleh Para Pihak dalam bentuk Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

7. Para Pihak berkewajiban untuk mensosialisasikan Nota Kesepahaman ini dan Lampirannya kepada seluruh jajarannya.

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani, dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kepala Kepolisian Negara RI
Drs. Sutanto

Ketua Umum INI
Tien Norman Lubis, SH.

Sekretaris Umum
Adrian Djuaini, SH.

Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

No. Pol. : B/1055/ V/ 2006
Nomor : 05/ PP-IPPAT/V/2006



Tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum

Pada hari ini Seiasa, tanggal sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. JENDERAL POLISI Drs. SUTANTO, selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (selanjutnya disingkat Poiri), berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ARRY SUPRATNO, S.H. dan SRI RACHMA CHANDRAWATI, S.H., masing-masing selaku KETUA UMUM dan SEKRETARIS UMUM, dalam hal ini keduanya secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (selanjutnya disingkat IPPAT), berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jl. Raya Fatmawati No. 11 Jakarta Selatan, se-

lanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menimbang:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani, serta menegakkan hukum, dan PIHAK KEDUA mewakili perkumpulan IPPAT selaku Pejabat Umum, sama-sama mempunyai fungsi dan tugas melayani kepentingan masyarakat dalam bidang hukum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing pihak.
2. Bahwa dalam menjalankan jabatan sesuai dengan tugas pokok dan wewenang masing-masing, terdapat keterkaitan antara PIHAK PERTAMA selaku penyelidik/penyidik di dalam upaya penegakan hukum untuk mencari

PASAL

dan menemukan alat bukti dalam perkara pidana dan PIHAK KEDUA selaku Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna di bidang hukum keperdataan.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama sebagai abdi hukum, terpenggil melaksanakan amanat rakyat yang senantiasa mendambakan adanya perlindungan, ketertiban, dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, sehingga hukum benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat dan memberi rasa aman, untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan, menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, maka perlu adanya kesepahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama berusaha untuk meningkatkan profesionalisme, saling mengisi, dan meningkatkan komunikasi sebagai kebutuhan bersama dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Memperhatikan:

1. Pelaksanaan penegakan hukum dalam kaitannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan tugas dan guna meningkatkan kemitraan Polri dengan IPPAT.
2. Usul, pendapat, dan tanggapan Polri maupun Pengurus IPPAT.

Mengingat:

1. Pancasila sebagai Dasar Negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
2. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Satuan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 56, Tam-

bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);

9. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepaham membuat Nota Kesepahaman untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan profesionalisme, serta saling membantu di bidang upaya penegakan hukum, yang dilandasi profesi, jabatan, dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Para Pihak senantiasa menghormati dan menjaga ke-mandirian masing-masing pihak dalam melaksanakan tugas, jabatan, dan profesinya, dengan selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Para Pihak setuju menyelenggarakan pertemuan berkala, menurut tingkat dan jenjang struktur organisasi masing-masing, guna lebih meningkatkan hubungan kerjasama di bidang profesionalisme dan penegakan hukum.
3. Para Pihak secara bersama-sama dapat melaksanakan penerangan dan penyuluhan hukum untuk lebih meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.
4. Para Pihak senantiasa saling membantu dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, ilmu pengetahuan, menambah pengalaman, memperluas wawasan, kualitas pribadi, dan kualitas profesionalisme.
5. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam penafsiran terhadap pelaksanaan tugas serta wewenang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka penyelesaiannya ditempuh melalui jalur konsultasi secara institusional dan berjenjang.
6. Hal-hal yang menyangkut masalah teknis sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, dijabarkan lebih lanjut oleh Para Pihak dalam bentuk Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
7. Para Pihak berkewajiban mensosialisasikan Nota Kesepahaman ini dan Lampirannya kepada seluruh jajarannya.

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Drs. Sutanto

Ketua Umum IPPAT
Arry Supratno, SH

Sekretaris Umum
Sru Rachma Chandrawaty, SH



MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTAMADYA JAKARTA UTARA
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jl. M.T. Haryono No. 24 Jakarta Timur 13630., Telp.021-8090704 Ext. 113., Fax.021-8090912

Jakarta, 3 Juni 2008

Nomor : 20/PP/MPD.JU/05/2008
Lampiran : 1 (satu)berkas
Perihal : Mohon persetujuan pemanggilan dan menghadirkan Notaris HILDA SARI GUNAWAN, S.H.

Kepada :
Yth.: DIREKTUR RESKRIMUM POLDA METRO JAYA
Di
Jakarta


Menindaklanjuti Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Nomor: B/7197/V/2008 Dit Reskrimum perihal seperti tersebut pada pokok surat tertanggal 29 Mei 2008, dengan ini Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jakarta Utara telah memanggil kembali Notaris HILDA SARI GUNAWAN, S.H. pada tanggal 2 Juni 2008 untuk dimintakan kembali keterangannya. Dengan ini Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jakarta Utara menyampaikan bahwa :

1. Pembuatan Akta Pernyataan Nomor 130 dan Akta Kejelasan Hak Mewaris Nomor 214/2007 pada tanggal 27 Juli 2007 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penghadap telah membawa berkas-berkas atau bahan-bahan pendukung sebagai kelengkapan pembuatan akta tersebut. Kelengkapan yang dimaksud adalah:
 - a. Akta Perkawinan Nomor 32/1987, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil di Duisburg-Hombergh, Jerman; (Foto Copy terlampir)
 - b. Akta Kematian Nomor 3534, Atas nama Denianto Wirawardhana yang kutipannya dikeluarkan oleh Kantor Registrasi dan Catatan Sipil (Zagz) Tverskoy Kota Moskow, dan telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia atas nama Duta Besar Penanggung Jawab Fungsi Konsuler di Moskow; (Foto Copy terlampir)
 - c. Kutipan Akta Lahir Anak-Anaknya yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, dan telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Jakarta Timur; (Foto Copy terlampir)
 - d. KTP dan Kartu Keluarga Denianto Wirawardhana; (Foto Copy terlampir)
3. Berdasarkan bukti-bukti yang dibawa oleh penghadap ke Notaris, maka Notaris HILDA SARI GUNAWAN, S.H. membuat Akta-akta yang dimintakan penghadap.
4. Notaris melihat bahwa surat nikah dan bukti-bukti lain yang dibawa oleh penghadap tersebut sudah memenuhi ketentuan untuk pembuatan akta, karena:
 - a. Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan dan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara menyebutkan bahwa DR. Denianto Wirawardhana sebagai Kepala Keluarga dan Maria Magdalena A. Hartono sebagai istri;

- b. Dalam kutipan Akta Lahir anak-anak penghadap disebutkan bahwa anak-anak tersebut merupakan anak dari suami istri Denianto Wirawardhana dan Maria Magdalena Andriati Hartono;
 - c. Dan adanya dua orang saksi yang dibawa oleh Penghadap;
5. Mengenai Akta Perkawinan yang diduga tidak sah tersebut merupakan tanggung jawab penghadap (Maria Magdalena A. Hartono), bukan merupakan tanggung jawab Notaris untuk membuktikannya.
 6. Dengan demikian Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jakarta Utara tidak memberi izin Notaris HILDA SARI GUNAWAN, S.H., untuk dihadapkan sebagai saksi.

Demikian untuk menjadi maqlum.

MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KOTAMADYA JAKARTA UTARA



NILMAWATY ALAYDRUS, S.H.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia
2. Yth. Sekretaris Jendral Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia
3. Yth. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
4. Yth. Kepala Bidang PROPAM Polda Metro Jaya
4. Yth. Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta
5. Yth. Notaris HILDA SARI GUNAWAN, S.H.
6. Arsip.



**MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KOTA PEKANBARU
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH RIAU
Jl. Jend. Sudirman No. 233 Telp (0761) 40233 Fax (0761) 23846
PEKANBARU**

Pekanbaru, 08 Februari 2010

Kepada Yth :

**KAPOLTABES PEKANBARU
Cq. KASAT RESKRIM
di_ PEKANBARU**


Nomor : W4.MPDN.07.01-192
Lamp : 1 (satu) lembar
Perihal : Pemeriksaan Notaris ALFERI, SH
Oleh Tim Majelis Pemeriksa Daerah
MPD Notaris Kota Pekanbaru

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : B/18/1/2010/Reskrim tanggal 25 Januari 2010 Perihal Pemeriksaan Notaris, bersama ini kami sampaikan bahwa Tim Majelis Pemeriksa Daerah Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru Nomor : W4-32.AH.MPDN.02.09.TH.2010 tanggal 21 Januari 2010 telah memanggil dan mendengarkan keterangan dari Notaris yang bersangkutan yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2010 sehubungan dengan pemanggilan oleh pinak Penyidik Poltabes Pekanbaru.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Majelis Pemeriksa Daerah Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru dan setelah mendengar keterangan dan klarifikasi dari Notaris yang bersangkutan, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Notaris ALFERI, SH telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Surat Perjanjian Pembayaran Hutang Piutang tanggal 27 April 2009 yang dibuat oleh para pihak merupakan surat dibawah tangan dan tidak dilakukan dihadapan Notaris ALFERI, SH.
2. Notaris bertugas hanya mencatat surat perjanjian di bawah tangan yang dimintakan pencatatannya oleh para pihak. Pencatatan Surat Perjanjian tersebut bisa didaftarkan kapan saja untuk diberi nomor dan tanggal serta cap Notaris.
3. Surat Perjanjian Pembayaran Hutang Piutang antara pengurus PRIMKUKINDO SEPAKAT dengan Sidi Masri dibukukan oleh Notaris Alferi, SH tanggal 02 November 2009 tertera cap Notaris (terlampir).
4. Berdasarkan pertimbangan point 1,2 dan 3 tersebut di atas, Tim Majelis Pengawas Daerah menyimpulkan bahwa Notaris ALFERI, SH tidak perlu di hadirkan sebagai saksi.

Demikian untuk menjadi maklum, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


**MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KOTA PEKANBARU
KETUA**
TIEN SULASNI SULAIMAN, SH., MH
NIP. 195603051984032001

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta
 2. Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau di Pekanbaru
 3. Kapolda Riau di Pekanbaru
 4. Pengurus Pusat INI di Jakarta
 5. Pengurus Wilayah INI Riau di Pekanbaru
 6. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau di Pekanbaru
 7. Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Pekanbaru di Pekanbaru
 8. Notaris ALFERI, SH di Pekanbaru



MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTAMADYA JAKARTA UTARA
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jl. MT. Haryono No. 24 Jakarta Timur 13630., Telp. 021-8090704 ext.113., Fax.021-8090912

Jakarta, 4 September 2008

Nomor : 33/PP/MPD.JU/09/2008
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Ijin Pemanggilan Notaris
INGGRAINI YAMIN, S.H.

Kepada :
Yth. JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA KHUSUS
Cq. DIREKTUR PENYIDIKAN
Di

Jakarta

Menindak lanjuti Surat Nomor: B-1514/F2/Fd.1/08/2008 perihal seperti tersebut pada pokok surat tertanggal 14 Agustus 2008, yang diterima oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal 21 Agustus 2008, dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Utara telah memanggil Notaris Inggaini Yamin, S.H. pada tanggal 3 September 2008, untuk didengar keterangannya sehubungan dengan pembuatan akta Nomor 10 dan 11 tanggal 6 Agustus 2002.
2. Notaris Inggaini Yamin, S.H. pada tanggal 3 September 2008 telah datang ke Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Utara, memberi penjelasan bahwa:
 - a. Pada tanggal 6 Agustus 2002 Notaris Inggaini Yamin, S.H., telah membuat Akta Nomor 9 tentang Risalah Rapat PT. CIPTA GRAHA NUSANTARA, mengenai Persetujuan Penjualan Saham antara Nona IIM SONIMAH dan Ny. JUMINI AMELIA kepada Tuan EDYSON selaku pembeli.
 - b. Pada tanggal yang sama Notaris Inggaini Yamin, S.H., membuat akta Nomor 10 tentang Pengoperan Hak Atas Saham antara Nona IIM SONIMAH yang diwakili kuasanya Tuan DEDI HARTONO, S.H., mengoperkan/menjual sahamnya 300 lembar kepada Tuan EDYSON, dan Ny. JUMINI AMELIA yang di wakil kuasanya Tuan DEDI HARTONO, S.H. mengoperkan/menjual sahamnya 120 lembar kepada Tuan EDYSON.
 - c. Pada tanggal yang sama juga Notaris Inggaini Yamin, S.H. membuat akta Nomor 11 tentang Pengoperan Hak Atas Saham antara Ny. JUMINI AMELIA yang diwakili kuasanya Tuan DEDI HARTONO, S.H. mengoperkan/menjual sahamnya 180 lembar kepada Tuan SYAIFUL.
3. Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Utara melihat apa yang telah dilakukan oleh Notaris INGGRAINI YAMIN, S.H. telah sesuai dengan peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar kode etik jabatan notaris, karena akta yang dibuat oleh Notaris INGGRAINI YAMIN, S.H. berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau para penghadap, namun bilamana masih dibutuhkan keterangan dari Notaris Inggaini Yamin, S.H., Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Utara tidak berkeberatan.

Demikian untuk menjadi maklum

MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KOTAMADYA JAKARTA UTARA



NILMAWATI ALAYDRUS, S.H.

Tembusan kepada:

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia.
- 2. Yth. Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia.
3. Yth. Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta.
4. Yth. Notaris Inggaini Yamin, S.H.
5. Arsip.